



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jusni Salim Alias Ayu;
Tempat lahir : Tuinan;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 012/006 Dusun III Desa Busak I, Kec. Karamat, Kab. Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Agustus 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 3 September 2020;

11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat pertama didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., Advokat-Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBHP) Tolitoli Cabang Buol, berkantor di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/09/Pen.Pid/2020/PN Bul tanggal 11 Juni 2020 dan di Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN BUL dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum karena **didakwa** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa JUSNI SALIM alias AYU pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) pada saat itu juga saksi Evan dan saksi Samsir yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Buol yang dipimpin pada saat itu oleh Kasat Reserse narkoba polres Buol langsung menuju Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol guna untuk mencari kebenaran atas laporan dari masyarakat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya anggota satres narkoba polres Buol di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol bertemu dengan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk dirumah kecil samping Café D'Bays setelah itu saksi Evan dan saksi Samsir beserta anggota polisi lainnya memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan kemudian meminta kepada saksi Sutardy Rusli Alias Adi dan saksi Sartika Rusli alias Ika untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkoba jenis shabu
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah korek api
- (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

Diakui oleh saksi terdakwa miliknya

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna biru hitam

Diakui oleh ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) miliknya

Berdasarkan keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa memesan kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 melalui telephone kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "OGA KAU DIMANA?" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "Dirumah" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "adakah temanmu yang kau tau jual shabu" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "iyo ada" dan terdakwa mengatakan "minta tolong ambilkan dulu shabu harga Rp. 200.000 lalu dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) " kau dimana" dan terdakwa menjawab "ditempat kerja" lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL



terpisah) mengatakan “ tunggu disitu saya mau ambil uang dan dijawab terdakwa “iyo ditunggu” dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ketempat terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000 untuk dipergunakan membeli narkoba jenis shabu lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ke café D'Bays dan menyerahkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) berbincang-bincang sambil minum kopi di rumah kecil di samping café D'Bays dan tidak lama kemudian lelaki Ulang (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi Jusni Salim Alias Ayu (berkas perkara terpisah) pesan, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas dikamar tidur terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) kemudian dibawa oleh anggota satres narkoba ke Polres Buol untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 214/NNF/I/2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 659/2020/NNF dan 660/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/155.36/RSUD/2019 An. JUSNI SALIM Alias AYU dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut **DITEMUKAN** adanya penggunaan **AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPETAMINE (MET) POSITIF(+)** pada urine yang bersangkutan ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa JUSNI SALIM alias AYU pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan



tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) pada saat itu juga saksi Evan dan saksi Samsir yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Buol yang dipimpin pada saat itu oleh kasat reserse narkoba polres Buol langsung menuju Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol guna untuk mencari kebenaran atas laporan dari masyarakat dan sesampainya anggota satres narkoba polres Buol di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol bertemu dengan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah kecil samping Café D'Bays setelah itu saksi Evan dan saksi Samsir beserta anggota polisi lainnya memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan kemudian meminta kepada saksi Sutardy Rusli Alias Adi dan saksi Sartika Rusli alias Ika untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkoba jenis shabu
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah korek api
- (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

Diakui oleh saksi terdakwa miliknya

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna biru hitam

Diakui oleh ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) miliknya

Berdasarkan keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa memesan kepada saksi ARDIANTO



J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 melalui telephone kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "OGA KAU DIMANA?" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "Dirumah" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "adakah temanmu yang kau tau jual shabu" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "iyo ada" dan terdakwa mengatakan "minta tolong ambilkan dulu shabu harga Rp. 200.000 lalu dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) " kau dimana" dan terdakwa menjawab "ditempat kerja" lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) mengatakan " tunggu disitu saya mau ambil uang dan dijawab terdakwa "iyo ditunggu" dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ketempat terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000 untuk dipergunakan membeli narkoba jenis shabu lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ke café D'Bays dan menyerahkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) berbincang-bincang sambil minum kopi di rumah kecil di samping café D'Bays dan tidak lama kemudian lelaki Ulang (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi Jusni Salim Alias Ayu (berkas perkara terpisah) pesan, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas dikamar tidur terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) kemudian dibawa oleh anggota satres narkoba ke Polres Buol untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 214/NNF/II/2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 659/2020/NNF dan 660/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/155.36/RSUD/2019 An. JUSNI SALIM Alias AYU dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut **DITEMUKAN** adanya penggunaan **AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPETAMINE (MET) POSITIF(+)** pada urine yang bersangkutan ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa Ia terdakwa JUSNI SALIM alias AYU pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) pada saat itu juga saksi Evan dan saksi Samsir yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Buol yang dipimpin pada saat itu oleh kasat resece narkoba polres Buol langsung menuju Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol guna untuk mencari kebenaran atas laporan dari masyarakat dan sesampainya anggota satres narkoba polres Buol di Café D'Bays yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol bertemu dengan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk dirumah kecil samping Café D'Bays setelah itu saksi Evan dan saksi Samsir beserta anggota polisi lainnya memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan kemudian meminta kepada saksi Sutardy Rusli Alias Adi dan saksi Sartika Rusli alias Ika untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah korek api
- (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diakui oleh saksi terdakwa miliknya

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna biru hitam

Diakui oleh ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) miliknya

Berdasarkan keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa memesan kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 melalui telephone kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "OGA KAU DIMANA?" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "Dirumah" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "adakah temanmu yang kau tau jual shabu" kemudian dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "iyo ada" dan terdakwa mengatakan "minta tolong ambilkan dulu shabu harga Rp. 200.000 lalu dijawab oleh saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) "kau dimana" dan terdakwa menjawab "ditempat kerja" lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) mengatakan "tunggu disitu saya mau ambil uang dan dijawab terdakwa "iyo ditunggu" dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ketempat terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000 untuk dipergunakan membeli narkoba jenis shabu lalu saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) datang ke café D'Bays dan menyerahkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) berbincang-bincang sambil minum kopi di rumah kecil di samping café D'Bays dan tidak lama kemudian lelaki Uleng (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi Jusni Salim Alias Ayu (berkas perkara terpisah) pesan, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas dikamar tidur terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi ARDIANTO J. AHINAE alias OGA (berkas perkara terpisah) kemudian dibawa oleh anggota satres narkoba ke Polres Buol untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 214/NNF/II/2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 659/2020/NNF dan 660/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/155.36/RSUD/2019 An. JUSNI SALIM Alias AYU dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut **DITEMUKAN** adanya penggunaan **AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPETAMINE (MET) POSITIF(+)** pada urine yang bersangkutan;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 09/BUOL/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSNI SALIM alias AYU bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSNI SALIM alias AYU berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna hitam
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
 - 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa JUSNI SALIM alias AYU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bul telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jusni Salim alias Ayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkoba jenis shabu
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna hitam
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bul Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bul, tanggal 30 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan akta banding Nomor 48/02/Akta Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 5 Agustus 2020 dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/02/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 59/02/Akta/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 11 Agustus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/02/Pid.Sus/2020/PN Buol tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2020 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 72/02/Akta Pid.Sus/2020/PN Buol tanggal 18 Agustus 2020 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 73/02/Pid.Sus/2020/PN Buol tanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 66/02/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa Nomor 67/02/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena pada dasarnya pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pengakuan Terdakwa semata yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan sengaja telah memesan Narkotika jenis sabu sabu ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 30 Juli 2020, beserta semua bukti buktinya dan memperhatikan alasan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

KESATU : melanggar pasal 114 ayat 1 Undang undang RI No.35 Tahun 2009



tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar pasal pasal 112 ayat 1 Undang undang No.35 Tahun 2009

ATAU

KETIGA : melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih satu dari tiga dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta fakta sesuai dengan berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan secara seksama atas berita acara persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua adalah dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang undang nomor 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak dan melawan hukum
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Ad. 1. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana sebelum perbuatan tersebut dilakukan harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan perkara ini bahwa saksi Evan Maikel alias Evan selaku anggota Polri pada satuan Resnarkoba Polres Buol pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira sekira pukul 23.30 Wita telah mendapat informasi dari Masyarakat yang melaporkan bahwa di Café D'Bays yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau sedang terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi bersama saksi Samsir dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Jefri Makal menuju Café D'Bays tersebut bertemu dengan saksi Ardianto J Ahinae alias Oga dan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut telah ditemukan 2(dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa ada persetujuan atau rekomendasi dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tanpa hak



dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eman Maikel alias Evan sesuai Berita Acara Persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 telah menerima laporan dari masyarakat atas adanya penyalahgunaan Narkotika dirumah Terdakwa di Kafe D'bays dan selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Buol langsung menuju ke Kafe D'bays dan bertemu dengan saksi Ardianto J Ahinae sementara Terdakwa duduk - duduk dirumah kecil disamping Kafe D'bays dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan tas kecil warna hitam yang tergantung didinding kamar yang berisikan 2(dua) sachet plastic transfan yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex, 2(dua) buah pipet 1(satu) buah korek gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 17.Wita Terdakwa melalui telepon telah memesan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardianto J.Ahinaeb alias Oga (berkas perkara terpisah) dan lima menit kemudian saksi Ardianto J.Ahinaeb alias Oga menemui Terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkoba tersebut dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa lewat telepon menghubungi Ulang untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi Ardianto J.Ahinaeb alias Oga (berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa di Kafe D'bays dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dipesan sebelumnya kemudian tidak lama kemudian datang Ulang dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dipesan sebelumnya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyimpan kedua paket narkotika jenis shabu tersebut didalam tas yang ada dikamar tidur Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 Wita telah datang petugas dari satuan Narkoba Polres Buol melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:214/NNF//2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya mengemukakan barang bukti berupa 2(dua) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1094 gram yang didapat dari Jusni Salim alias Ayu



adalah Metamfetamina terdaftar sebagai narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 30 Juli 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bul, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti dibawah ;

Menimbang, oleh karena semua unsur unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman maka mengenai barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkotika jenis shabu
3. 2 (dua) buah pipet
4. 1 (satu) buah korek api
5. 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna hitam
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
7. 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 30 Juli 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bul yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusni Salim alias Ayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jusni Salim alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih berupa narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang masih melekat narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah HP Android merek OPPO berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
 - 2 (dua) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020** oleh kami **Asban Panjaitan, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Kaswanto,SH.,M.H** masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Meidty Sandra Tamboto, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H

Asban Panjaitan, S.H.,M.H

Ttd

Kaswanto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM,S.H

NIP. 19610712 198203 1 004

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id